

Telaah Pemenuhan Hak Royalti Non-Anggota Lembaga Manajemen Kolektif atas Pencipta Lagu atau Musik

Reza Fahlevi¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. reza.my.official@gmail.com

Anwar Borahima²

² Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. borahimaanwar@yahoo.com

Andi Kurniawati³

³ Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. kurniawatiandi@unhas.ac.id

Abstract

Economic Rights as one of the exclusive rights for creators is a form of intellectual property protection for creators to obtain economic benefits from creations. Song creators are entitled to economic rights over their creations. This is in accordance with the principle of sustainability of a work or the incentive theory which prioritizes the sustainability of a creation. The sustainable principle of a work aims to ensure that the creator can continue to realize his ideas and create new works. A work in the form of a work of song and/or music has economic rights for Commercial Use in the form of Royalties, namely compensation for the use of the economic rights of a Work received by the Creator. The National Collective Management Organisation (LMKN) is an institution authorized by law to collect and collect song royalties for the commercial use of songs and/or music. However, the provisions of Article 87 of Undang-Undang No. 28 of 2024 concerning of Copyright (UUHC) regulates that to obtain economic rights and royalties, the creator must be a member of the Collective Management Institution. Creators who are not members of an LMK do not receive royalties that have been collected by the LMKN. These administrative regulations require the creator of songs or music to be a member of an CMO. In fact, one of the aims of protecting economic rights is to increase income and support the welfare of songwriters. Non-CMO song creators who do not receive royalties, their economic rights to their creations are not fulfilled.

Keywords: Royalty, Songwriters non member of CMO, LMKN.

Abstrak

Hak Ekonomi sebagai salah satu hak eksklusif bagi pencipta ialah suatu bentuk perlindungan kekayaan intelektual kepada pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta lagu berhak untuk hak ekonomi atas ciptaannya. Hal ini sesuai dengan asas berkelanjutan suatu karya atau pendekatan insentif (incentive theory) yang lebih mengutamakan pada keberlanjutan dari suatu ciptaan. Asas berkelanjutan dari suatu karya bertujuan untuk menjaga agar si Pencipta dapat terus menerus mewujudkan ide idenya dan menciptakan karya yang baru. Ciptaan berupa suatu karya lagu dan/atau musik mempunyai hak ekonomi atas Penggunaan Secara Komersial dalam bentuk Royalti, yakni imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan yang diterima oleh Pencipta. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) ialah lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menarik dan menghimpun royalti lagu atas penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik. Namun, Ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 28 Tahun 2024 tentang Hak Cipta (UUHC) mengatur bahwa untuk mendapatkan hak ekonomi maupun royalti, pencipta harus menjadi anggota dari Lembaga Manajemen Kolektif. Pencipta yang tidak menjadi anggota dari suatu LMK tidak mendapatkan Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN, aturan yang bersifat administratif tersebut mengharuskan Pencipta lagu atau musik menjadi anggota suatu LMK. Padahal salah satu tujuan perlindungan hak ekonomi ialah sebagai meningkatkan penghasilan dan menunjang kesejahteraan bagi pencipta lagu. Pencipta lagu non anggota LMK yang tidak mendapatkan royalti, hak ekonomi atas ciptaannya tersebut tidak terpenuhi.

Kata Kunci: Royalti, Pencipta Lagu Non Anggota LMK, LMKN.

1. PENDAHULUAN

Perlindungan hak cipta lagu dan/atau musik diberikan kepada Pencipta jika karya tersebut telah berwujud atau telah memiliki bentuk (*psycal form*) dan bersifat asli (*original*).¹ Keaslian atau orisinalitas pada dasarnya menunjukkan bahwa suatu karya cipta tersebut bukan salinan atau tiruan dari karya Pencipta lain, melainkan merupakan karya asli Pencipta. Namun, dimungkinkan dua Pencipta yang secara mandiri menciptakan suatu karya cipta yang hampir sama yang keduanya dapat memperoleh hak cipta tanpa melanggar hak cipta keduanya satu sama lain,² karena keaslian tidak mengharuskan adanya kebaruan (*novelty*), sepanjang ciptaan tersebut merupakan kreasi dari Pencipta sendiri,³ dan ciptaan tersebut dapat dibaca dan dilihat ataupun didengarkan. Jadi keaslian ini sangat berkaitan erat dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan⁴ agar Pencipta dapat menikmati dari hak-hak yang telah diberikan oleh Undang-Undang.⁵

Hal tersebut berarti jika suatu ide atau pikiran belum diwujudkan dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk materil lainnya, maka perlindungan hak cipta tersebut belum ada. Hal ini, apabila suatu karya lagu dan/atau musik tersebut sudah direalisasikan dalam bentuk yang berwujud (dalam hal ini dapat didengar atau direkam dalam pita kaset) maupun tertulis (dalam hal ini dapat dilihat atau lirik dan notasinya dituliskan), maka pada saat tersebut sudah lahir hak cipta dari lagu dan/atau musik.

Seorang Pencipta pun tidak harus melakukan pendaftaran atas ciptaannya untuk diakui sebagai pemegang hak cipta⁶, karena hak cipta lahir secara otomatis. Baik ciptaan yang terdaftar maupun tidak terdaftar, pemegang hak cipta berhak mendapat perlindungan.⁷ Jadi bukan berarti bahwa karya lagu dan/atau musik tersebut harus dengan dinyanyikan dan direkam oleh produser rekaman suara atau pun didaftarkan ke Direktorat HKI.

Berdasarkan penjelasan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selanjutnya hanya disinggkat UUHC, memuat aturan bahwa:

“Pencatatan Ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait. Perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi”.⁸

Dengan lahirnya hak cipta dari lagu dan/atau musik, maka Pencipta, pemegang hak cipta

¹ Otto hasibuan, 2014, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung: PT Alumni, Hlm. 147.

² Rahmi Jened, 2021, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPS*, Surabaya: Yuridika Press Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Hlm. 46.

³ Devi Rahayu, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbuni Madura*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 1, Hlm. 123.

⁴ M. Syamsudin, 2014, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Sebagaimana Dikutip Oleh Edward James Sinaga, 2020, *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 14 Nomor 3, Hlm. 555.

⁵ Edward James Sinaga, 2020, *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Royalty on The Management of Copyright Songs and Music)*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 14, Nomor 3, Hlm. 555.

⁶ Monika Suhayati, 2016, *Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, *Jurnal Negara Hukum*, Volume 5 Nomor 2, Hlm. 208.

⁷ Kariodimedjo, dkk., 2010, *Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri*, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 2, Hlm. 274.

⁸ Penjelasan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dan/atau pemilik hak terkait lagu dan/atau musik memiliki hak eksklusif yang berupa hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi tersebut meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan juga hak untuk memperbanyak suatu ciptaan (*mechanical rights*).⁹ Adapun hak moral meliputi hak yang dimiliki oleh Pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaannya dan hak bagi si Pencipta untuk melarang orang lain mengubah karya ciptaannya, baik itu merupakan judul ataupun sub judul ciptaan.¹⁰

Ciptaan berupa suatu karya lagu dan/atau musik mempunyai hak ekonomi atas Penggunaan Secara Komersial dalam bentuk Royalti, yakni imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta dan pemilik Hak Terkait.¹¹ Hak ekonomi si Pencipta berupa royalti pada saat karya ciptaannya diproduksi ke dalam berbagai bentuk dan royalti pasca produksi karena telah melakukan pengumuman dan pemanfaatan secara komersial.¹²

Dengan adanya hak ekonomi dari hak cipta karya lagu dan/atau musik, maka dapat meningkatkan penghasilan atau menunjang kesejahteraan bagi Pencipta lagu, pemegang hak cipta hingga pemilik hak terkait,¹³ yang secara tidak langsung juga dapat menjadi indikator pencapaian keberhasilan di bidang pembangunan ekonomi Indonesia.¹⁴ Apabila imbalan hak ekonomi dari Hak Cipta telah dipenuhi secara maksimal, maka Pencipta dapat merasakan keadilan dan kesejahteraan yang selanjutnya dapat mendukung dan mendorong proses kreatif yang dilakukan Pencipta.¹⁵ Di negara-negara yang sudah maju, keberadaan HKI ini sangat dijunjung tinggi. Karya-karya yang dihasilkan dari hasil pikiran dan intelektual sekecil apapun meskipun termasuk ke dalam seni dan budaya semuanya adalah HKI.¹⁶

Hal tersebut juga disikapi oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pencipta lagu dan/atau musik terutama perlindungan hak ekonomi, dengan membentuk Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM). Selain itu, Pemerintah juga membentuk Pusat Data Lagu dan/atau Musik, dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik selanjutnya hanya disingkat PP 56/2021.

SILM ini diharapkan dapat membuat penyebaran informasi karya cipta lagu dan/atau musik secara komersial menjadi masif, dan juga dapat memberikan potensi ekonomi dan hak ekonomi kepada Pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. SILM ini berdasarkan ketentuan penutup PP 56/2021 dibangun oleh LMKN paling lambat 2 tahun sejak peraturan tersebut diundangkan.¹⁷ Adapun implemementasi dari SILM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI juga meluncurkan aplikasi Pusat Data Lagu dan/atau

⁹ Andi Kurniawati, 2015, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet*, Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Hlm. 15-16.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Antonio Rajoli Ginting, 2019, *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 13, Hlm. 379- 398.

¹² Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

¹³ Firmandanu Triatmojo, dkk., 2021, *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*, Tersedia dari *Google Books*, Hlm. 31.

¹⁴ Rahmi Jened, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, Jakarta : Rajawali Pers, Hlm. 1.

¹⁵ Sujana Donandi S., 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Tersedia dari *Google Books*, Hlm. 18.

¹⁶ Ludyanto, 2009, *Majalah Hukum Trust, Information, Reformation, Obsession (TIRO)*, Edisi 45.

¹⁷ Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021, Pasal 22

Musik (PDLM) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM).

LMKN memiliki wewenang untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan secara komersial atau pemanfaatan suatu ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Pengelolaan royalti oleh LMKN tersebut didasarkan pada data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik.¹⁸

Setiap pengguna yang melakukan penggunaan secara komersial suatu lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik atau yang bersifat komersial baik dengan perjanjian lisensi maupun tanpa perjanjian lisensi membayarkan royalti kepada si Pencipta, pemegang hak cipta dan/atau si pemilik hak terkait melalui LMKN setelah penggunaan atau pemutaran secara komersial lagu dan/atau musik.¹⁹ Dengan adanya pungutan royalti bagi layanan publik yang bersifat komersial, maka perlindungan kepentingan moral dan materil berupa hak ekonomi yang dihasilkan dari setiap suatu karya ilmiah, sastra atau seni yang sudah diciptakannya telah terpenuhi.²⁰ Hal ini juga memberikan angin segar bagi para Pencipta, pemegang hak cipta serta pemilik hak terkait dari karya cipta lagu dan/atau musik, dan akan meningkatkan semangat, kreatifitas serta mendorong dalam Penciptaan lagu dan/atau musik selanjutnya.

Namun pada Pasal 14 PP 56/2021 diatur bahwa Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN hanya akan didistribusikan kepada si Pencipta, si Pemegang Hak Cipta, dan si pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Meskipun LMKN telah menarik royalti lagu dan/atau musik dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota dari suatu LMK berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 PP 56/ 2021.

Kemudian Pasal 15 PP 56/2021 juga mengatur bahwa royalti bagi Pencipta lagu dan/atau musik tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK, maka royalti tersebut akan disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama 2 tahun. Apabila dalam jangka 2 (dua) tahun Pencipta lagu dan/atau musik tersebut diketahui dan/atau sudah menjadi anggota dari suatu LMK, maka royalti Pencipta tersebut akan didistribusikan. Kemudian, jika selama 2 tahun Pencipta lagu dan/atau musik tidak diketahui dan/atau tidak/belum menjadi anggota suatu LMK, maka Royalti tersebut dapat digunakan sebagai dana cadangan.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa hak ekonomi bagi si Pencipta, si Pemegang Hak Cipta, dan si pemilik Hak Terkait yang tidak menjadi anggota dari suatu LMK masih menimbulkan persoalan khususnya apakah ia berhak menarik royalti atas pemanfaatan hak ekonomi dari lagu dan/atau musik ciptaannya. Hal tersebut tentu menimbulkan persoalan dari lagu dan/atau musik yang si Pencipta, si Pemegang Hak Cipta, dan si pemilik Hak Terkait yang tidak menjadi anggota LMK hak ekonominya terabaikan, karena tidak adanya pengaturan lebih lanjut dalam UUHC terkait hal tersebut.

2. METODE

¹⁸ *Ibid*, Pasal 6 angka (2).

¹⁹ *Ibid*, Pasal 10.

²⁰ Sudjana, 2019, *Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hakasasi Manusia*, *Jurnal Penelitian HAM*, Volume 10 Nomor 1, Hlm. 73.

Tulisan ini berangkat dengan penelitian empiris, guna menemukan fakta kebenaran korespondensi yang dilihat dari perilaku manusia.²¹ Data diambil melalui penelitian lapangan di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Republik dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai instansi yang memiliki kewenangan dan sesuai dengan penelitian Penulis. Sumber bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer berupa hasil wawancara, sekunder dari peraturan perundang-undangan yang dianalisis, dan tersier dari seluruh literatur ilmiah dan kredibel.

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hak Atas Royalti Bagi Pencipta Lagu Atau Musik Non Anggota Lembaga Manajemen Kolektif.

Royalti merupakan suatu imbalan yang diterima oleh si Pencipta atau si pemilik hak terkait atas pemanfaatan hak ekonomi dari suatu karya cipta lagu atau musik, atau sebuah pembayaran yang diberikan kepada Pencipta atas karya ciptaannya yang dijual atau dikomersialisasikan oleh pengguna berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.²² Hak atas royalti ini adalah suatu implementasi atas penggunaan secara komersial lagu atau musik secara publik. Hak tersebut diberikan atas adanya hak ekonomi dari si Pencipta lagu atau musik untuk menggunakan, mengumumkan dan mengeksploitasi karya cipta lagunya, dan melarang untuk menggunakan, mengumumkan dan mengeksploitasi karya cipta lagunya.

Hak ekonomi dari karya cipta lagu atau musik ini lahir beriringan dengan adanya perlindungan hak cipta secara otomatis ketika si Pencipta telah membuat sebuah lagu atau musik, baik masih dalam bentuk tertulis (sudah ada lirik maupun notasinya) maupun sudah dapat didengarkan (sudah direkam). Dan si Pencipta lagu tersebut mendapatkan perlindungan hak cipta atas lagunya tidak perlu dicatatkan terlebih dahulu ataupun merekam lagunya itu di sebuah perusahaan *record* lagu ternama.

Perlunya perlindungan hak royalti pada karya cipta lagu atau musik ini, karena adanya perlindungan kekayaan intelektual pada umumnya yang salah satunya didasarkan pada pendekatan insentif (*incentive theory*) atau lebih mengutamakan pada berkelanjutan dari suatu ciptaan. Dengan diberikannya suatu insentif kepada seorang Pencipta lagu, akan memberikan dorongan dan semangat agar dapat menghasilkan suatu karya cipta lagu atau musik dan lebih baik lagi. Sehingga menciptakan berkelanjutan dari karya cipta lagu atau musik, akan tetapi Pencipta lagu tidak memungkinkan untuk melakukan sendiri dengan mendatangi seluruh tempat tempat pertunjukan, restoran, diskotik, karaoke atau tempat yang melakukan pengumuman lagu atau musik di seluruh Indonesia untuk menarik royalti atau menikmati hasil dari karya cipta lagu atau musik miliknya atas penggunaan karya ciptanya.

Oleh karena itu, untuk menjamin penguasaan dan menikmati hasil dari suatu karyanya, diperlukan peran pemerintah untuk menegakkan hukumnya. Sehingga, untuk mengelola hak ekonomi Pencipta lagu atau musik tersebut dilakukan oleh suatu lembaga sebagai suatu perantara yang disebut dengan Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional tersebut sangat membantu bagi si Pencipta lagu atau musik dalam

²¹ Mukti fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Sebagaimana dikutip oleh Rini Amelia, 2022, *Praktik Pemanfaatan Barang Jamninan Berupa Rumah di Kelurahan Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur*, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

²² Sulthon Miladiyanto, 2015, *Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik*, *Rechtidee Jurnal Hukum* Volume 10, Hlm. 7.

mendapatkan hasil atau keuntungan atas komersialisasi karya cipta lagu atau musik ciptaannya.

Penggunaan secara komersial lagu atau musik yang menimbulkan kewajiban hukum untuk membayar Royalti ialah lagu yang digunakan untuk tujuan komersial atau mendapatkan keuntungan dari penggunaan lagu tersebut, seperti lagu atau musik yang diputar di kafe, restoran, hotel hingga pusat perbelanjaan. Sedangkan Penggunaan secara non komersial yang (tidak dipungut royalti) ialah lagu yang diputar untuk kepentingan individual bukan publik, contohnya mendengarkan lagu atau musik untuk diri sendiri sebagai hiburan baik dari *YouTube*, *Spotify* dan lain-lain.

Dalam UUHC memuat ketentuan bahwa jika ada pihak ataupun pelaku usaha yang ingin mengumumkan atau menggunakan lagu di tempat usahanya seperti restoran, kafe, hingga karaoke, maka Ia meminta izin dahulu kepada si pemilik atau si pemegang Hak Cipta. Ketentuan lain yang dimuat di dalam UUHC bahwa pengguna lagu atau musik secara komersial tidak perlu meminta izin kepada Pencipta lagu atau musik, karena hal yang harus dilaksanakan yaitu pembayaran royalti, sebab sebuah lagu atau musik itu merupakan suatu karya intelektual yang sudah dilindungi menurut hukum.²³

Di dalam ketentuan Pasal 23 UUHC memuat ketentuan bahwa di dalam karya cipta lagu, sangat dimungkinkan untuk mempergunakan lebih dahulu sebuah lagu atau musik tanpa melanggar hak. Setelahnya, barulah lisensi akan dikeluarkan. Jadi, UUHC tidak melarang atau hal ini memperbolehkan menggunakan lagu atau musik meminta tanpa izin Pencipta lagu untuk mempertunjukkan atau mengumumkan sebuah karya cipta lagu atau musik, tetapi yang menggunakan secara komersial lagu atau musik tersebut harus membayar royalti kepada si Pencipta lagu melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.²⁴

Sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 87 Ayat (1) UUHC, memuat aturan bahwa, untuk mendapat hak ekonomi atas penggunaan secara komersial lagunya, setiap si Pencipta, si Pemegang Hak Cipta dan si pemilik hak terkait harus wajib menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) terlebih dahulu agar mendapatkan pembayaran royalti dari para pengguna yang memanfaatkan karya cipta lagu dan/atau musik dalam layanan publik atau yang bersifat komersial. Pembayaran imbalan berupa royalti oleh pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait wajib dibayarkan kepada si Pencipta dan si Pemegang Hak Cipta atau si pemilik Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), dan terkait dengan besaran royalti yang diperoleh si Pencipta lagu atau musik didasarkan pada perjanjian atau kesepakatan si Pencipta lagu dengan LMK.

Adapun berdasarkan UUHC dan PP 56/2021 memuat ketentuan mengenai pembayaran royalti atas penggunaan secara komersial lagu maupun musik terhadap si pencipta lagu, baik yang telah menjadi anggota dari suatu LMK, maupun yang belum atau tidak menjadi anggota dari suatu LMK yang dapat disimpulkan pada tabel berikut:

Keterangan	Penulis Lagu Anggota LMK	Penulis Lagu Non Anggota LMK
Pembayaran royalti atas penggunaan secara komersial	Mendapatkan royalti atas penggunaan secara komersial karya cipta lagunya yang telah ditarik oleh LMKN dan kemudian	Tidak mendapatkan royalti atas penggunaan secara komersial karya cipta lagunya. Pembayaran royalti baru dapat dibayarkan jika telah menjadi anggota LMK

²³ Duwi Aprianti, 2017, *Implementasi Penarikan Royalti Bagi Pelaku Usaha Komersial Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, *Udayana Master Law Journal*, Volume 6, Nomor 4, Hlm. 494.

²⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2013, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang: Pengayoman, Hlm. 10.

karya cipta lagu atau musik.	didistribusikan kepada Penulis lagu melalui LMK.	dan dapat mengklaim royalti dua tahun belakang.
Royalti Lagu yang telah dijual-putus.	Mendapatkan pembayaran royalti oleh pihak penerima lagu pada saat dijual-putus.	Mendapatkan pembayaran royalti oleh pihak penerima lagu pada saat dijual-putus.
Pembayaran royalti lagu yang tidak diputar.	Karya cipta lagu yang tidak diputar secara komersial juga mendapatkan royalti dengan besaran minimum royalti oleh LMKN melalui LMK.	Karya cipta lagu yang tidak diputar secara komersial tidak mendapatkan royalti. Pembayaran royalti baru atas lagu yang tidak diputar dapat dibayarkan dengan besaran minimum royalti jika Penulis lagu telah menjadi anggota LMK dan dapat juga mengklaim pembayaran minimum royalti dua tahun belakang.

Tabel 1. Perbandingan Royalti antara anggota LMK dan Non anggota LMK.

Hasil wawancara dengan Muh Zahran Zulfikar selaku Seniman dan Penulis lagu Tradisional (non anggota LMK) yang juga merupakan lulusan dari sekolah kesenian mengatakan bahwa selama 8 tahun Ia berkecimpung di dunia kesenian, baru mengetahui akan keberadaan suatu lembaga yang melakukan penarikan dan pendistribusian royalti, LMK dan LMKN setelah adanya wawancara yang dilakukan oleh Penulis.²⁵ Bahkan menurutnya masih banyak Seniman dan Penulis lagu yang belum mengetahui hal tersebut. Hal ini ujarnya, karena Ia sering mengepalai seluruh seniman/*talent* jika ada suatu *project* atau manggung di Kabupaten Gowa. Ia juga menuturkan bahwa selama ini Seniman dan Penulis lagu hanya mendapatkan royalti atas karya cipta lagunya hanya sebatas pembayaran atas penampilan atau pertunjukan secara langsung (manggung).²⁶ Selain itu Ia (para seniman) bahkan tidak mendapatkan pundi-pundi rupiah untuk melanjutkan atau meneruskan berkarya agar dapat menciptakan karya baru, sehingga pada saat Pandemi *Covid-19* ini banyak Seniman dan Penulis Lagu yang mati suri, karena sama sekali tidak mendapatkan pemasukan sebagai modal untuk berkarya.²⁷

Muh Zahran Zulfikar²⁸ juga mengatakan bahwa dalam menciptakan suatu karya yang besar itu tidak memakan dana yang sedikit. Hal ini menyebabkan banyaknya Seniman dan Penulis lagu yang balik kanan ganti profesi karena Ia sama sekali tidak melihat prospek kedepannya di dunia kesenian khususnya karya cipta lagu atau musik akibat tidak mengetahui akan adanya suatu lembaga yang dapat memberikan royalti maupun insentif kepada Seniman dan Penulis lagu.²⁹

Dari pernyataan Muh Zahran Zulfikar³⁰ tersebut, Penulis sependapat dengan pernyataan bahwa dalam membuat suatu karya lagu atau musik itu tidak memakan dana yang kecil. Oleh karena itu, sudah seharusnya Ia layak untuk diberi insentif agar dapat meneruskan

²⁵ Muh Zahran Zulfikar, Wawancara, Seniman dan Penulis Lagu Tradisional/Daerah non Anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif, Makassar, 10 April 2022.

²⁶ Muh Zahran Zulfikar, Wawancara, Seniman dan Penulis Lagu Tradisional/Daerah non Anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif, Makassar, 10 April 2022.

²⁷ Muh Zahran Zulfikar, Wawancara, Seniman dan Penulis Lagu Tradisional/Daerah non Anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif, Makassar, 10 April 2022.

²⁸ Muh Zahran Zulfikar, Wawancara, Seniman dan Penulis Lagu Tradisional/Daerah non Anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif, Makassar, 10 April 2022.

²⁹ Muh Zahran Zulfikar, Wawancara, Seniman dan Penulis Lagu Tradisional/Daerah non Anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif, Makassar, 10 April 2022.

³⁰ Muh Zahran Zulfikar, Wawancara, Seniman dan Penulis Lagu Tradisional/Daerah non Anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif, Makassar, 10 April 2022.

berkarya dan tidak banting setir cari pekerjaan lain, karena seniman itu adalah sebuah pekerjaan, bukan sekadar hobi. Terlebih di masa pandemi *covid-19* ini, pertunjukan musik secara langsung baik yang tertutup maupun terbuka (konser) ditiadakan, sehingga Pencipta lagu yang mengandalkan pemasukan dari konser tersebut sangat terkena dampak dan bahkan tidak memiliki pemasukan sebagai modal untuk berkarya dan bertahan hidup. Kemudian, Penulis juga sudah menduga dan tidak terkejut mendengarkan pernyataan dari Muh Zahran Zulfikar³¹ terkait masih banyaknya Seniman atau Pencipta lagu yang masih belum mengetahui soal hak ekonomi dan royalti dari hak cipta musik atau lagu dan perihall keberadaan suatu lembaga yang menghimpun royalti, Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

Selanjutnya Felishia Maria Yosefine³² selaku Penulis lagu Rohani (non anggota LMK) yang menjadi narasumber pada penelitian ini mengatakan kepada Penulis bahwa selama ini Ia sebelumnya belum pernah menjadi anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif, sehingga royalti dari karya lagunya tidak dapat Ia klaim.³³ Kemudian Penulis juga menanyakan terkait dengan royalti yang telah dihimpun oleh LMKN, apakah Ia merasa hak-haknya itu dilanggar atau sebagainya. Tetapi, Ia mengatakan bahwa Ia tidak dapat menuntut haknya (royalti), karena hal tersebut diatur di dalam peraturan perundang-undangan bahwa Pencipta lagu diharuskan untuk menjadi anggota dari suatu LMK dan Ia juga baru mengetahui hal tersebut. Penulis lagu Rohani tersebut juga mengatakan bahwa Ia rela tak rela royaltinya itu dipergunakan oleh LMKN untuk menunjang operasional perusahaannya karena Ia tidak menjadi anggota dari suatu LMK.³⁴

Menurut Pencipta lagu tersebut (Felishia Maria Yosefine), mengatakan demikian (royalti tidak didistribusikan), dikarenakan ketidaktahuan atau kebutaan dirinya terhadap dunia hukum, sehingga hak-hak yang telah diberikan oleh Undang-Undang atau pemerintah Ia tidak dapat nikmati.³⁵ Ia juga mengatakan bahwa Ia selanjutnya akan menuntut haknya (royalti) apabila telah menjadi anggota dari suatu LMK, namun tetap tidak diberikan royalti maupun insentif dari LMK.³⁶

Pada saat Penulis mewawancarai seorang Penulis lagu dan Seniman (Muh Zahran Zulfikar) yang merupakan lulusan dari sekolah kejuruan seni yang ternama,³⁷ Ia mengatakan bahwa tidak mengetahui akan adanya hak royalti yang dihimpun oleh LMKN, padahal Seniman dan Penulis lagu di sekolah tersebut setiap ujian praktik harus menciptakan suatu karya baru yang besar.³⁸ Hal tersebut yang diutarakan oleh Penulis lagu dan Seniman Tradisional tentu mengejutkan. Hal ini semestinya pihak yang berkepentingan khususnya yang mengatur terkait dengan hak royalti bagi Penulis lagu untuk melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah kesenian.

³¹ Muh Zahran Zulfikar, Wawancara, Seniman dan Penulis Lagu Tradisional/Daerah non Anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif, Makassar, 10 April 2022.

³² Felishia Maria Yosefine, Wawancara melalui media *Zoom*, Pencipta atau Penulis lagu Rohani non Anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif, Makassar, 13 Maret 2022.

³³ Felishia Maria Yosefine, Wawancara melalui media *Zoom*, Pencipta atau Penulis lagu Rohani non Anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif, Makassar, 13 Maret 2022.

³⁴ Felishia Maria Yosefine, Wawancara melalui media *Zoom*, Pencipta atau Penulis lagu Rohani non Anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif, Makassar, 13 Maret 2022.

³⁵ Felishia Maria Yosefine, Wawancara melalui media *Zoom*, Pencipta atau Penulis lagu Rohani non Anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif, Makassar, 13 Maret 2022.

³⁶ Felishia Maria Yosefine, Wawancara melalui media *Zoom*, Pencipta atau Penulis lagu Rohani non Anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif, Makassar, 13 Maret 2022.

³⁷ Muh Zahran Zulfikar, Wawancara, Seniman dan Penulis Lagu Tradisional/Daerah non Anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif, Makassar, 10 April 2022.

³⁸ Muh Zahran Zulfikar, Wawancara, Seniman dan Penulis Lagu Tradisional/Daerah non Anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif, Makassar, 10 April 2022.

Dari wawancara yang telah dilakukan dengan Muh Zahran Zulfikar dan Felishia Maria Yosefine³⁹, Penulis menemukan fakta bahwa masih banyaknya Penulis atau Pencipta lagu yang belum atau tidak mengetahui akan adanya hak ekonomi dan royalti yang telah diatur di dalam UUHC dan PP 56/2021, dan terdapat pula Penulis lagu yang baru mengetahui keberadaan dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Berikut perbandingan Penulis lagu yang mengetahui hak ekonomi dan royalti.

Hal ini disebabkan kurang masifnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengedukasi dan menyampaikan kepada pihak-pihak terkait yang berkepentingan, sehingga informasi mengenai hak-haknya sebagai Pencipta atau Penulis lagu tidak diketahui atau tersampaikan.⁴⁰ Hal tersebut pula menyebabkan hak-hak Pencipta atau Penulis lagu atau musik yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat terpenuhi secara maksimal.⁴¹ Seperti yang dikatakan oleh para Pencipta atau Penulis lagu atau musik (Muh Zahran Zulfikar, Marius Mide Djuang, dan Felishia Maria Yosefine) bahwa meskipun Ia telah berkarya dengan menuliskan lagu, baik itu lagu Rohani, Tradisional, maupun lagu Instansi, hingga saat ini belum mendapatkan royalti atas penggunaan secara komersial lagunya.⁴²

Belum maksimalnya pemerintah dalam melakukan sosialisasi terhadap hak-hak dari Pencipta lagu sehingga beberapa Pencipta lagu masih tidak mengetahui terkait dengan keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang bertugas untuk menarik dan menghimpun royalti atas penggunaan secara komersial lagu atau musik secara publik. Hal tersebut juga menyebabkan beberapa Pencipta lagu belum menjadi anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif.

Marulam J Hutauruk⁴³ (Komisioner Bidang Hukum dan Litigasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional), Selaku Perwakilan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mengatakan bahwa si Pencipta lagu atau musik baik yang telah menjadi anggota dari suatu LMK dan yang tidak menjadi anggota LMK tidak dapat melarang LMKN untuk menghimpun royalti dari lagunya tersebut, karena LMKN ini menghimpun semua royalti dari lagu baik yang menjadi member LMK dan non member.⁴⁴

Kemudian, Susy Dhamayanti (Subkoordinator Verifikasi Ciptaan & Produk Hak Terkait) dan Laina Sumarlina Sitohang (Subkoordinator Kekayaan Intelektual Komunal &

³⁹ Muh Zahran Zulfikar, Wawancara, Seniman dan Penulis Lagu Tradisional/Daerah non Anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif, Makassar, 10 April 2022, dan Felishia Maria Yosefine, Wawancara melalui media *Zoom*, Pencipta atau Penulis lagu Rohani non Anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif, Makassar, 13 Maret 2022.

⁴⁰ Marulam J Hutauruk, Wawancara melalui media *Zoom*, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Jakarta, 19 Maret 2022.

⁴¹ Marulam J Hutauruk, Wawancara melalui media *Zoom*, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Jakarta, 19 Maret 2022.

⁴² Muh Zahran Zulfikar, Wawancara, Seniman dan Penulis Lagu Tradisional/Daerah non Anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif, Makassar, 10 April 2022, Felishia Maria Yosefine, Wawancara melalui media *Zoom*, Pencipta atau Penulis lagu Rohani non Anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif, Makassar, 13 Maret 2022, dan Marius Mide Djuang, Wawancara, Penulis Lagu Instansi/Lembaga dan sekaligus Anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif, Makassar, 14 Maret 2022.

⁴³ Marulam J Hutauruk, Wawancara melalui media *Zoom*, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Jakarta, 19 Maret 2022.

⁴⁴ Marulam J Hutauruk, Wawancara melalui media *Zoom*, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Jakarta, 19 Maret 2022.

Perpustakaan),⁴⁵ Selaku Pihak Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI pada Kegiatan Layanan Informasi dan Konsultasi Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) mengatakan kepada Penulis bahwa Pencipta lagu betul tidak wajib untuk mencatatkan ciptaannya ke Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham untuk mendapatkan perlindungan hak ciptanya. Pihaknya⁴⁶ (Susy Dhamayanti dan Laina Sumarlina Sitohang) juga menjelaskan bahwa dengan tidak dicatatkan ciptaan dapat menimbulkan persoalan-persoalan yang baru, yaitu tidak memberikan jaminan perlindungan secara maksimal kepada Pencipta jika terjadi sengketa hak cipta.⁴⁷

Salah satu bentuk dari tidak maksimalnya perlindungan jika tidak dicatatkan ciptaannya ialah, si Pencipta lagu tidak dapat memperoleh Royalti atas penggunaan secara komersial lagu maupun musik ciptaannya. Hal ini sebagaimana di atur berdasarkan UUHC dan PP 56/2021 yang mengharuskan Pencipta lagu untuk bergabung menjadi anggota dari suatu LMK.⁴⁸

Selanjutnya, Penulis juga menanyakan kepada OK Saidin (Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia dan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara) pada sesi tanya jawab Seminar Nasional Hak Kekayaan Intelektual 2022, Beliau mengatakan bahwa penegakan PP 56/2021 masih belum optimal, dan perlindungan terhadap Pencipta lagu masih bermasalah.⁴⁹ Ia juga mengatakan bahwa Pencipta lagu haruslah menjadi anggota dari suatu LMK agar dapat mengeklaim Royaltinya, jika Pencipta lagu ingin memanfaatkan haknya untuk memperoleh hak ekonomi khususnya royalti secara maksimal, maka Pencipta lagu sedari awal harus menjadi anggota LMK.⁵⁰

Terkait dengan perlindungan royalti bagi Pencipta lagu non anggota LMK, Pemerintah sudah mengaturnya di dalam Pasal 16 PP 56/2021 bahwa Pencipta Lagu dapat mengeklaim royaltinya dua tahun belakangan jika sudah menjadi anggota LMK.⁵¹ Jadi Pencipta lagu tidak dapat mengeklaim royaltinya yang telah dihimpun oleh LMKN jika sudah lebih dari dua tahun. Hal ini salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap Pencipta ialah harus menjadi anggota dari suatu LMK.⁵²

⁴⁵ Susy Dhamayanti dan Laina Sumarlina Sitohang, Wawancara dan Konsultasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada Kegiatan Layanan Informasi dan Konsultasi Mobile Intellectual Property Clinic (MIC), Makassar, pada 2 juni 2022.

⁴⁶ Susy Dhamayanti dan Laina Sumarlina Sitohang, Wawancara dan Konsultasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada Kegiatan Layanan Informasi dan Konsultasi Mobile Intellectual Property Clinic (MIC), Makassar, pada 2 juni 2022.

⁴⁷ Susy Dhamayanti dan Laina Sumarlina Sitohang, Wawancara dan Konsultasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada Kegiatan Layanan Informasi dan Konsultasi Mobile Intellectual Property Clinic (MIC), Makassar, pada 2 juni 2022.

⁴⁸ Susy Dhamayanti dan Laina Sumarlina Sitohang, Wawancara dan Konsultasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada Kegiatan Layanan Informasi dan Konsultasi Mobile Intellectual Property Clinic (MIC), Makassar, pada 2 juni 2022.

⁴⁹ OK Saidin, Sesi Tanya Jawab pada Seminar Nasional Hak Kekayaan Intelektual “Perlindungan Hak Cipta Musik dan Lagu di Era Teknologi Digital dalam Menumbuhkan Kreativitas dan Revenue Pencipta” melalui media *Zoom*, pada tanggal 16 Maret 2022.

⁵⁰ OK Saidin, Sesi Tanya Jawab pada Seminar Nasional Hak Kekayaan Intelektual “Perlindungan Hak Cipta Musik dan Lagu di Era Teknologi Digital dalam Menumbuhkan Kreativitas dan Revenue Pencipta” melalui media *Zoom*, pada tanggal 16 Maret 2022.

⁵¹ OK Saidin, Sesi Tanya Jawab pada Seminar Nasional Hak Kekayaan Intelektual “Perlindungan Hak Cipta Musik dan Lagu di Era Teknologi Digital dalam Menumbuhkan Kreativitas dan Revenue Pencipta” melalui media *Zoom*, pada tanggal 16 Maret 2022.

⁵² OK Saidin, Sesi Tanya Jawab pada Seminar Nasional Hak Kekayaan Intelektual “Perlindungan Hak Cipta Musik dan Lagu di Era Teknologi Digital dalam Menumbuhkan Kreativitas dan Revenue Pencipta” melalui media *Zoom*, pada tanggal 16 Maret 2022.

Dari penelitian Penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa si Pencipta lagu atau musik yang tidak menjadi anggota LMK sama sekali tidak dapat menikmati royalti atas penggunaan secara komersial lagu maupun musik yang telah dihimpun oleh LMKN, hal ini dikarenakan Pasal 87 UUHC dan Pasal 14-15 PP 56/2021 memuat ketentuan yang bersifat administratif yaitu Pencipta lagu wajib atau harus menjadi anggota LMK agar dapat memperoleh dan menikmati royalti yang sudah dihimpun oleh LMKN. Hal ini tentu menyebabkan tidak terpenuhinya hak royalti bagi Pencipta lagu non anggota LMK. Padahal UUHC memuat ketentuan bahwa dengan lahirnya perlindungan hak cipta, maka secara otomatis juga lahir hak ekonomi dan hak moral dari karya cipta tersebut. Sedangkan hak royalti ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak ekonomi.

Dengan tidak terpenuhinya perlindungan hak royalti bagi Pencipta lagu tentu tidak sejalan dengan tujuan dari adanya pemberian perlindungan kekayaan intelektual yaitu asas berkelanjutan dari suatu karya atau untuk menjaga agar si Pencipta dapat terus menerus mewujudkan ide idenya dan menciptakan karya yang baru.

Pembayaran royalti bagi Pencipta Lagu non anggota LMK ditarik atas penggunaan secara komersial lagu maupun musik secara publik dari Pengguna atau Pelaku usaha, kemudian royalti yang telah ditarik tersebut dihimpun dan disatukan oleh LMKN. Setelah penghimpunan royalti oleh LMKN, kemudian royalti bagi Pencipta Lagu non anggota LMK tidak langsung didistribusikan kepada LMK, melainkan disimpan selama dua tahun untuk diketahui Pencipta dari lagu yang telah tarik royaltinya. Jika selama dua tahun, Pencipta atau Penulis lagu yang telah tarik royaltinya tidak diketahui, maka dana royalti yang telah disimpan selama dua tahun tersebut digunakan sebagai dana cadangan yang besarnya itu ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam rapat pleno LMKN. Selain digunakan sebagai dana cadangan, juga didistribusikan ke LMK yang kemudian diberikan kepada setiap Pencipta lagu yang telah menjadi anggota dari suatu LMK sebagai insentif.

Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Mengelola Kepentingan Ekonomi Pencipta Lagu Atau Musik Non Anggota Lembaga Manajemen Kolektif.

Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai lembaga yang menarik royalti yang bersifat nasional pada praktiknya sangatlah diperlukan agar dapat memudahkan atau mengoptimalkan dari sebuah karya cipta lagu atau musik,⁵³ karena para pemilik karya cipta lagu pada umumnya tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mengumpulkan royalti dari seluruh hak cipta lagu atau musik yang dimilikinya di semua tempat yang telah menggunakan secara komersial lagunya. Oleh karena itu, mereka memerlukan kehadiran suatu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang mengadministrasikan hak atau pengumpulan royalti. LMKN, LMK dan Pencipta lagu harus bekerja sama supaya perwujudan hak ekonomi dari karya cipta lagu atau musik dapat tercapai secara efektif. Lembaga bentukan pemerintah ini akan mewakili si Pencipta lagu untuk memberi lisensi kepada pengguna lagu dan menarik royalti dari mereka.⁵⁴

Menteri Hukum dan HAM, Yasona H. Laoly mengatakan bahwa banyak negara sudah memiliki ketentuan mekanisme dalam pemberian royalti permusikan melalui media sosial maupun aplikasi yang sudah diatur dengan jelas pada sistem peraturan perundang-undangan negaranya. Sementara, Indonesia masih memakai UUHC yang belum mengatur secara spesifik mengenai pengaturan platform *online*. Saat ini sudah ada wacana untuk pembentukan regulasi terkait dengan penarikan royalti melalui media sosial maupun aplikasi, serta yang berasal dari luar negeri. Hal tersebut tentu sudah sangat mendesak

⁵³ Indrasatya Octavianus Nasirun, 2015, *Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Dari Aspek UU No. 19 Tahun 2002*, *Jurnal Lex et Societatis*, Volume 2, Nomor 9, Hlm. 33.

⁵⁴ Bernard Nainggolan, *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. Tersedia dari Google Books, Hlm. 174

untuk dilakukan, karena mengingat potensi royalti musik Indonesia yang berada di luar negeri yang dapat mencapai Rp 3 triliun. Namun, saat ini dana tersebut tidak dapat ditarik oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dikarenakan belum atau tidak adanya database musik yang lengkap yang dimiliki.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik atau selanjutnya disebut Permenkumham 9/2022:

“Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah Lembaga non APBN yang memperoleh kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.”⁵⁵

“Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.”⁵⁶

Kedua lembaga tersebut mempunyai kewenangan yang hampir mirip, yakni LMKN berwenang menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti, sedangkan LMK hanya menghimpun dan mendistribusikan royalti. Dalam Permenkumham tersebut mengatur bahwa yang menjadi pembeda kewenangan yang dimilikinya ialah hanya LMKN yang dapat melakukan penarikan terhadap royalti.

Jadi, berkenaan dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan royalti dari para pengguna, Penulis dapat menjelaskan alur sistem mekanisme penghimpunan dan pengelolaan royalti seperti pada bagan berikut ini:

Berkaitan dengan Kewenangan LMKN, dipertegas didalam Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 9 Tahun 2022, yang mengatur bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) adalah lembaga bantu pemerintah non APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari UUHC untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta di bidang lagu dan/atau musik. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa yang berhak menarik royalti adalah LMKN.

LMKN ialah satu-satunya lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti dari pemakaian ataupun penggunaan yang bersifat komersial. Penarikan royalti dengan sistem satu pintu ini merupakan suatu langkah awal dalam perwujudan pengelolaan royalti musik yang transparan, profesional, adil, dan efisien.⁵⁷

Pongki Barata⁵⁸ Selaku Penulis Lagu Pop dan Anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif mengatakan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Itu dalam menarik dan menghimpun royalti sebelum adanya Deklarasi Bali dan PP 56 tahun 2021, Lembaga Manajemen Kolektif Wahana Musik Indonesia menarik royalti seperti halnya jaring ikan yang tidak hanya ikan saja yang menempel atau terjaring, tetapi ada juga udang, kerang dan

⁵⁵ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Pongki Barata, Sesi Tanya Jawab Seminar Nasional Hari Musik Nasional yang diadakan Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Wahana Musik Indonesia (LMK WAMI), Secara Tatap Maya melalui Media Zoom, Penulis Lagu Pop dan Anggota Lembaga Manajemen Kolektif, Jakarta, 09 Maret 2022.

lain sebagainya, dalam hal ini LMK WAMI tidak hanya menarik royalti dari lagu para anggotanya, melainkan ada juga royalti dari Pencipta yang tidak menjadi anggota dari suatu LMK.⁵⁹ Kemudian Ia juga mengatakan bahwa royalti Pencipta non atau yang tidak menjadi anggota LMK akan terciprat kepada Pencipta yang menjadi anggota LMK WAMI.⁶⁰

Kemudian, Marulam J Hutauruk⁶¹ (Komisioner Bidang Hukum dan Litigasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional), Selaku Perwakilan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) juga mengatakan bahwa si Pencipta lagu atau musik baik yang telah menjadi anggota dari suatu LMK dan yang tidak menjadi anggota LMK tidak berhak untuk melarang LMKN untuk menghimpun royalti dari lagunya tersebut, karena LMKN ini menghimpun semua royalti dari lagu baik yang menjadi member LMK dan non member, terkait dengan ingin mengklaim royalti tersebut atau tidak, itu urusan belakang.⁶² Pencipta lagu tidak dapat mengatakan bahwa Ia hanya ingin lagunya tersebut diputar dimana-mana tanpa dipungut royalti dalam hal ini untuk beramal dan kegiatan sosial, hal tersebut menurut Pak Marulam J Hutauruk tidak dapat melarang LMKN untuk meng-*collect*-nya.⁶³

Hal ini dikarenakan dalam suatu lagu itu terdapat beberapa hak yang dimiliki oleh orang lain selain Pencipta, misalkan penyanyi memiliki *performing rights*, kemudian *backing vocal* juga memiliki hak terkait didalamnya, jadi dalam satu lagu hak-haknya tidak hanya dapat dimiliki oleh Pencipta, tetapi juga dimiliki kepada pemilik hak terkait.⁶⁴ Lagi pula mekanisme penarikan royalti oleh LMKN menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 didasarkan pada luas dari restoran dan jumlah kursi kafe.⁶⁵

Terkait dengan jumlah royalti yang didapatkan si Pencipta dari satu kafe itu tergantung dari seberapa sering lagu tersebut diputar dan berapa persen lagu tersebut diputar dari total lagu yang telah diputar, semakin banyak jenis lagu yang diputar, maka royaltinya makin kecil. Jadi penarikan royaltinya bukan perlagu tetapi perbangku, permeter, perkamar, dan lain-lain.⁶⁶

Terkait dengan jumlah besaran royalti yang dihimpun oleh LMKN terhadap penggunaan secara komersial lagu atau musik. Penulis sependapat bahwa royalti yang dibayarkan didasarkan pada jumlah kursi hingga luasan tempat usaha tersebut, dan yang akan diterima oleh Pencipta lagu didasarkan pada seberapa banyak frekuensi pemutaran lagu tersebut. Jadi, semakin sering lagu tersebut diputar, maka semakin besar royalti yang diterima oleh Pencipta lagu.

⁵⁹ Pongki Barata, Sesi Tanya Jawab Seminar Nasional Hari Musik Nasional yang diadakan Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Wahana Musik Indonesia (LMK WAMI), Secara Tatap Maya melalui Media *Zoom*, Penulis Lagu Pop dan Anggota Lembaga Manajemen Kolektif, Jakarta, 09 Maret 2022.

⁶⁰ Pongki Barata, Sesi Tanya Jawab Seminar Nasional Hari Musik Nasional yang diadakan Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Wahana Musik Indonesia (LMK WAMI), Secara Tatap Maya melalui Media *Zoom*, Penulis Lagu Pop dan Anggota Lembaga Manajemen Kolektif, Jakarta, 09 Maret 2022.

⁶¹ Marulam J Hutauruk, Wawancara melalui media *Zoom*, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Jakarta, 19 Maret 2022.

⁶² Marulam J Hutauruk, Wawancara melalui media *Zoom*, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Jakarta, 19 Maret 2022.

⁶³ Marulam J Hutauruk, Wawancara melalui media *Zoom*, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Jakarta, 19 Maret 2022.

⁶⁴ Marulam J Hutauruk, Wawancara melalui media *Zoom*, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Jakarta, 19 Maret 2022.

⁶⁵ Marulam J Hutauruk, Wawancara melalui media *Zoom*, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Jakarta, 19 Maret 2022.

⁶⁶ Marulam J Hutauruk, Wawancara melalui media *Zoom*, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Jakarta, 19 Maret 2022.

Tedjo Baskoro⁶⁷ (Sekretaris Jenderal LMK KCI) dan Slamet Adriyadie (Bendahara Umum LMK KCI), selaku perwakilan Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia (LMK KCI) mengatakan bahwa royalti yang didistribusikan oleh LMKN kepada LMK KCI sebanyak 15% diberikan kepada Penulis lagu yang anggota LMK KCI secara merata.⁶⁸ Dan tentu royalti yang didistribusikan oleh LMKN kepada LMK tersebut tentu bukan hanya merupakan royalti dari penggunaan secara komersial lagu dari Pencipta yang menjadi anggota LMK, melainkan di dalamnya juga terdapat royalti dari penggunaan secara komersial lagu si Pencipta non anggota LMK yang selama dua tahun tidak diklaim karena tidak menjadi anggota LMK.⁶⁹ Hal ini mengindikasikan bahwa Penulis lagu yang menjadi anggota LMK baik yang lagunya diputar secara komersial maupun tidak pernah diputar secara komersial, tetap mendapatkan royalti dari LMKN melalui LMK.

Kemudian, Ia juga mengatakan bahwa LMKN menyimpan royalti yang telah dihimpun dari lagu yang tidak didaftarkan penggunaannya, terdapat sengketa antar pemilik dan Pencipta yang belum terdaftar sebagai anggota LMK yang disimpan selama dua tahun,⁷⁰ agar suatu ketika si Penulis lagu menjadi anggota LMK maka Ia dapat mengeklakimnya. Selanjutnya untuk dana operasional dari LMKN digunakan sebesar maksimal 20% dari total royalti yang dihimpun, atau berdasarkan rencana anggaran belanja tahunan yang disetujui oleh rapat pleno LMKN (Pasal 22 ayat 1 Permenkumham 9/2022), dana operasional tersebut digunakan untuk keperluan operasional seperti transportasi, tunjangan komisioner, dan sebagainya.⁷¹

Sebelum adanya Permenkumham 9/2022 tersebut, pemberian insentif bagi para Penulis lagu anggota LMK diberikan dari dana cadangan LMKN. Sekarang Insentif bagi para Penulis lagu anggota LMK diberikan dari dana yang didistribusikan kepada LMK dari LMKN berdasarkan besaran minimum royalti dari masing-masing LMK. Seperti LMK KCI yang memberikan besaran minimum royalti sebesar 15% dari royalti yang didistribusikan oleh LMK dibagi secara prorata kepada Penulis lagu anggota LMK KCI.

Dengan adanya Permenkumham 9/2022, bahwa insentif yang diberikan kepada Pencipta lagu yang telah menjadi anggota dari suatu LMK bukan lagi berasal dari dana cadangan, melainkan dari dana yang didistribusikan kepada LMK dari LMKN. Selanjutnya pada Permenkumham 9/2022 ini menambahkan dan memasukkan jaminan sosial bagi orang perseorangan pencipta lagu yang menjadi anggota dari suatu LMK sebagai peruntukan dari dana cadangan atas penghimpunan royalti lagu atau musik. Sebelum Permenkumham ini terbit, ketentuan mengenai jaminan sosial bagi Pencipta lagu itu tidak diuraikan secara rinci, namun jaminan sosial itu diberikan dari royalti yang didistribusikan kepada setiap Pencipta lagu, bukan dari dana cadangan. Hal tersebut juga semestinya (insentif) diberikan kepada Pencipta lagu yang tidak atau belum tergabung menjadi anggota LMK, karena merupakan salah satu bentuk asas perlindungan kekayaan intelektual ialah asas berkelanjutan suatu karya. Akan tetapi, dengan adanya Permenkumham 9/2022 ini, setidaknya hak-hak dari pencipta lagu dapat teratasi sedikit demi sedikit.

⁶⁷ Tedjo Baskoro dan Slamet Adriyadie, Wawancara melalui media *Zoom*, Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia, Jakarta, 11 April 2022.

⁶⁸ Tedjo Baskoro dan Slamet Adriyadie, Wawancara melalui media *Zoom*, Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia, Jakarta, 11 April 2022.

⁶⁹ Tedjo Baskoro dan Slamet Adriyadie, Wawancara melalui media *Zoom*, Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia, Jakarta, 11 April 2022.

⁷⁰ Tedjo Baskoro dan Slamet Adriyadie, Wawancara melalui media *Zoom*, Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia, Jakarta, 11 April 2022.

⁷¹ Tedjo Baskoro dan Slamet Adriyadie, Wawancara melalui media *Zoom*, Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia, Jakarta, 11 April 2022.

Pihak LMKN dan LMK menginginkan hak dari si Pencipta lagu dapat terpenuhi, yaitu dengan menghimpun royalti atas penggunaan secara komersial lagu atau musik dari Pencipta tersebut, baik Penulis lagu yang telah menjadi anggota dari suatu LMK maupun Penulis lagu yang belum menjadi anggota LMK, karena jika suatu saat ia menjadi anggota LMK, maka ia dapat mengklaimnya sampai selama dua tahun belakang, dan mendapatkan insentif royalti bagi Penulis lagu yang menjadi anggota LMK agar dapat terus mengembangkan karyanya.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis, bahwa LMKN memiliki wewenang dalam menarik royalti atas penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik, baik pemutaran lagu/musik dari Pencipta lagu yang telah menjadi anggota dari suatu LMK, maupun pemutaran lagu/musik dari Pencipta lagu yang tidak atau belum menjadi anggota dari suatu LMK.

4. Penutup/Conclusion

Uraian naskah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pemenuhan hak royalti dari karya cipta lagu atau musik terhadap Pencipta non anggota LMK tidak mendapatkan perlindungan. Hal ini karena UUHC dan PP 56/2021 memuat ketentuan yang bersifat administratif yaitu mengharuskan Pencipta lagu atau musik menjadi anggota suatu LMK. Kemudian, bagi Pencipta yang akan menjadi anggota LMK dapat mengklaim royaltinya yang telah dihimpun oleh LMKN dua tahun terakhir. Akibatnya, royalti dari penggunaan secara komersial lagu atau musik dari Pencipta non anggota LMK 3 tahun belakang dan seterusnya dijadikan dana cadangan dan didistribusikan kepada Pencipta lagu atau musik yang menjadi anggota LMK. Hal ini mengakibatkan hak royalti dari Pencipta lagu atau musik yang tidak menjadi anggota LMK tidak terpenuhi.
2. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional berwenang untuk menarik, menghimpun dan mengelola kepentingan ekonomi dari Pencipta lagu atau musik non anggota Lembaga Manajemen Kolektif. Hak tersebut diperoleh berdasarkan kewenangan atribusi dari UUHC untuk itu. LMKN juga melakukan penarikan, penghimpunan dan mengelola kepentingan ekonomi dari Pencipta lagu atau musik non anggota LMK ialah untuk melindungi hak royalti tersebut jika kemudian hari si Pencipta lagu atau musik akan menjadi anggota LMK, dan sebagai insentif bagi Pencipta lagu atau musik anggota LMK yang lagunya tidak digunakan secara komersial.

Referensi

Journal:

- Andi Kurniawati, 2015, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet*, Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Antonio Rajoli Ginting, 2019, *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 13.
- Devi Rahayu, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23, No. 1.

- Duwi Aprianti, 2017, *Implementasi Penarikan Royalti Bagi Pelaku Usaha Komersial Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Udayana Master Law Journal, Volume 6, Nomor 4.
- Edward James Sinaga, 2020, *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik (Royalty on The Management of Copyright Songs and Music)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14, Nomor 3.
- Indrasatya Octavianus Nasirun, 2015, *Kajian Hukum Terhadap Perlindungan Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Dari Aspek UU No. 19 Tahun 2002*, Jurnal Lex et Societatis, Volume 2, Nomor 9.
- Kariodimedjo, dkk., 2010, *Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, dan Desain Industri*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 2.
- M. Syamsudin, 2014, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Sebagaimana Dikutip Oleh Edward James Sinaga, 2020, *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Volume 14 Nomor 3.
- Monika Suhayati, 2016, *Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Negara Hukum, Volume 5 Nomor 2.
- Reza Fahlevi, 2022, *Pemenuhan Hak Royalti Bagi Pencipta Lagu Atau Musik Non Anggota Lembaga Manajemen Kolektif*, Skripsi, Departemen Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Sudjana, 2019, *Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hakasasi Manusia*, Jurnal Penelitian HAM, Volume 10 Nomor 1.
- Sulthon Miladiyanto. 2015. *Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik*, *Rechtidee Jurnal Hukum* Volume 10.

Books:

- Bernard Nainggolan, 2021. *Komentar Undang-Undang Hak Cipta*. Tersedia dari *Google Books*.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2013. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang: Pengayoman.
- Firmandanu Triatmojo, dkk., 2021, *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*, Tersedia dari *Google Books*.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Makassar. Mirra Buana Media.
- Ludiyanto, 2009, *Majalah Hukum Trust, Information, Reformation, Obsession (TIRO)*, Edisi 45.
- Mukti fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Otto hasibuan, 2014, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung: PT Alumni.
- Rahmi Jened, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, Jakarta : Rajawali Pers.

Rahmi Jened, 2021, *Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPS*, Surabaya: Yuridika Press Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Sujana Donandi S., 2019, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Tersedia dari *Google Books*.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

Interview:

Felishia Maria Yosefine, Wawancara melalui media *Zoom*, Pencipta atau Penulis lagu Rohani non Anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif, Makassar, 13 Maret 2022.

Marulam J Hutauruk, Wawancara melalui media *Zoom*, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Jakarta, 19 Maret 2022.

Muh Zahran Zulfikar, Wawancara, Seniman dan Penulis Lagu Tradisional/Daerah non Anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif, Makassar, 10 April 2022.

OK Saidin, Sesi Tanya Jawab pada Seminar Nasional Hak Kekayaan Intelektual "Perlindungan Hak Cipta Musik dan Lagu di Era Teknologi Digital dalam Menumbuhkan Kreativitas dan Revenue Pencipta" melalui media *Zoom*, pada tanggal 16 Maret 2022.

Pongki Barata, Sesi Tanya Jawab Seminar Nasional Hari Musik Nasional yang diadakan Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Wahana Musik Indonesia (LMK WAMI), Secara Tatap Maya melalui Media *Zoom*, Penulis Lagu Pop dan Anggota Lembaga Manajemen Kolektif, Jakarta, 09 Maret 2022.

Susy Dhamayanti dan Laina Sumarlina Sitohang, Wawancara dan Konsultasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada Kegiatan Layanan Informasi dan Konsultasi Mobile Intellectual Property Clinic (MIC), Makassar, pada 2 juni 2022.

Tedjo Baskoro dan Slamet Adriyadie, Wawancara melalui media *Zoom*, Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia, Jakarta, 11 April 2022.